



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 346/Pid.B/2013/PN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama lengkap	: MUSMULIADI Alias ADI
Tempat lahir	: Lendang lekong Mataram
Umur / tanggal lahir	: 19 tahun / 20 Mei 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Lingkungan Lendang lekong Sayo, Kelurahan Mandalika, Kecamatan sandubaya, Kota Mataram;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 09 Juli 2013 Nomor: SP-HAN/43/VII/2013/Reskrim sejak tanggal 0 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 Nomor: 135/P.2.10.3/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 06 September 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 02 September 2013 No. Print 185/ P.2.10/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 02 September 2013 s/d 21 September 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 September 2013 No. 346/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 11 September 2013 s/d 10 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah memeriksa barang bukti.

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUSMULIADI Als. ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" melanggar pasal **365 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **MUSMULIADI Als. ADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna cream, 2 (dua) stel baju anak warna merah kuning yang bertuliskan angry birds dan 2 (dua) botol farfum Roll on ukuran 3 ml.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam (tanpa nopol) Noka : MH8 BG41 CADJ-115945, Nosin : G420-ID-1095588.
 - 1 (satu) lembar STNK sementara sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam tahun 2013 DR 2718 HN an, ULUL AZMI alamat Bengkel Utara Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lobar.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Satria FU.Semuanya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. DANU ALFIANDI ZULRAMDANI Als. ALFI.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena ia tulang punggung bagi adiknya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 9 September 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **MUSMULIADI Als. ADI** bersama-sama dengan DANU ALFIANDI ZULRAMDANI Als. ALFI (masih anak-anak ; diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 20.45 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2013 di Jl. Ahmad Yani perempatan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dil-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari MINGGU tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa pergi ke rumah pamannya dan disana terdakwa bertemu dengan DANU ALFIANDI ZULRAMDANI Als. ALFI, tidak lama kemudian terdakwa mendapat SMS dari pacarnya yang bertempat tinggal di Sayang-Sayang dan bermaksud meminjam sepeda motor milik terdakwa. Maka terdakwa mengajak ALFIANDI ke Sayang-sayang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio milik terdakwa, sedangkan ALFIANDI meminjam sepeda motor milik saksi ULUL AZMI yakni sepeda motor SUZUKI Satria FU warna hitam tahun 2013 tanpa Plat Nomor (Nomor Polisi).

Bahwa setelah terdakwa selesai bertemu dan menyerahkan sepeda motor kepada pacarnya, lalu terdakwa pulang dengan dibonceng oleh ALFIANDI. Sesampainya di perempatan Sayang-Sayang terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan sepeda motor yaitu saksi INDRI ASTURI yang dibonceng oleh saksi CHAERUNNISA. Saksi INDRI ASTUTI membawa sebuah tas kulit warna crem dalam posisi dipangku, di dalam tasnya berisi : 1 (satu) buah dompet kulit warna abu berisi KTP, 2 (dua) ATM BCA, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) stel baju anak-anak warna merah dan kuning, dan 2 (dua) botol parfum Rol-On ukuran 3 mili.

Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas yang dipangku saksi INDRI ASTUTI tersebut, lalu terdakwa meminta ALFIANDI untuk mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi CHAERUNNISA bersama INDRI ASTUTI tersebut dan sesampainya di perempatan Selagalas terdakwa menyuruh ALFIANDI untuk memepet dari sebelah kiri, setelah sepeda motor mepet lalu terdakwa dengan cepat dan tanpa ijin saksi INDRI ASTURI menarik tas tersebut menggunakan tangan kanannya **dengan keras dan sempat saling tarik-menarik tas hingga tali tasnya putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi CHAERUNNISA bersama INDRI ASTUTI jatuh** karena saksi CHAERUNNISA kehilangan keseimbangan. Sementara terdakwa bersama ALFIANDI tancap gas melarikan diri ke arah selatan menuju simpang empat Sweta, namun sebelum sampai di simpang empat Sweta, ALFIANDI membelokkan sepeda motornya ke kiri menuju arah Kampung Tegal namun ternyata jalannya buntu, akhirnya terdakwa bersama ALFIANDI balik arah sehingga di ujung jalan terdakwa sudah dihadang massa dan terdakwa sempat melompat dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah persawahan sementara ALFIANDI ditangkap massa bersama sepeda motor SUZUKI Satria FU yang dikendarainya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama ALFIANDI mengakibatkan saksi INDRI ASTUTI mengalami luka-luka pada jempol kaki kanan dan pada lengan kirinya, sedangkan sepeda motor saksi CHAERUNNISA tergores pada bagian box sebelah kiri serta kerugian materiil bagi saksi INDRI ASTURI sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa MUSMULIADI Als. ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, dan ke-2 KUH Pidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MUSMULIADI Als. ADI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 20.45 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 di Jl. Ahmad Yani perempatan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUSMULIADI Als. ADI pada hari MINGGU tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 20.00 wita mendapat SMS dari pacarnya yang bertempat tinggal di Sayang-Sayang yang bermaksud meminjam sepeda motor milik terdakwa. Maka terdakwa mengajak ALFIANDI untuk menemaninya ke Sayang-sayang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio milik terdakwa sedangkan ALFIANDI mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria FU warna hitam tahun 2013 tanpa Plat Nomor (Nomor Polisi) yang dipinjam dari saksi ULUL AZMI.

Bahwa setelah terdakwa selesai bertemu dan menyerahkan sepeda motor kepada pacarnya, lalu terdakwa pulang dengan dibonceng oleh ALFIANDI. Sesampainya di perempatan Sayang-Sayang terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan sepeda motor yaitu saksi INDRI ASTURI yang dibonceng oleh saksi CHAERUNNISA. Saksi INDRI ASTUTI membawa sebuah tas kulit warna crem dalam posisi dipangku, di dalam tasnya berisi : 1 (satu) buah dompet kulit warna abu berisi KTP, 2 (dua) ATM BCA, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) stel baju anak-anak warna merah dan kuning, dan 2 (dua) botol parfum Rol-On ukuran 3 mili.

Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas yang dipangku saksi INDRI ASTUTI tersebut, maka terdakwa meminta ALFIANDI untuk mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi CHAERUNNISA bersama INDRI ASTUTI tersebut dan sesampainya di perempatan Selagalas terdakwa menyuruh ALFIANDI untuk memepet dari sebelah kiri, setelah sepeda motor mepet lalu terdakwa dengan cepat dan tanpa ijin saksi INDRI ASTURI menarik tas tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga tali tasnya putus dan sepeda motor yang dikendarai saksi CHAERUNNISA bersama INDRI ASTUTI jatuh. Sementara terdakwa bersama ALFIANDI tancap gas melarikan diri ke arah selatan menuju simpang empat Sweta, namun di Kampung Tegal terdakwa bersama ALFIANDI yang balik arah sudah dihadang massa tetapi terdakwa sempat melompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah persawahan sementara ALFIANDI ditangkap oleh massa. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama ALFIANDI telah menimbulkan kerugian bagi saksi INDRI ASTURI sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa MUSMULIADI Als. ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Telah mendengar pula uraian pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya permohonan agar Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa ;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Saksi INDRI ASTUTI:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di polisi benar semuanya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 20.45 wita di Jl. Ahmad Yani perempatan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, saksi telah dijambret oleh 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor ketika saksi sedang dibonceng oleh teman saksi yang bernama KHAERUNISA.
- Bahwa benar pelaku yang menarik tas saksi yakni terdakwa, tas saksi langsung putus berisi dompet yang didalamnya berisi uang, KTP, kartu ATM, baju kaos, SIM dll.
- Benar bahwa kejadiannya malam hari, pelaku yang mengendarai sepeda motor satria FU warna hitam langsung memepet saksi dari arah kiri kemudian langsung menarik tas saksi hingga putus dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi jatuh dari sepeda motor, kemudian pelaku langsung melarikan diri ke arah selatan menuju Tegal.
- Bahwa benar ciri-ciri pelaku yakni berbadan kurus, tinggi badans ekitar 155 cm, kedua pelaku tidak menggunakan helm pengaman, mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa nomor Polisi.
- Benar bahwa terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar pelaku yang telah menjambret saksi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi terjatuh dan mengalami luka-luka lecet akibat terjadi tarik-menarik tas dengan pelaku dan sepeda sepeda motor jadi hilang keseimbangan.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti berupa tas dan baju kaos anak-anak milik saksi yang telah dijambret oleh terdakwa.

2. Saksi DANU ALFIANDI ZULRAMDANI ALS ALFI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 20.45 wita, saksi telah melakukan penjambretan bersama dengan terdakwa di Jl. Ahmad Yani perempatan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa benar sebelumnya saksi bertemu dengan terdakwa di rumah pamannya kemudian saksi pergi mengantar terdakwa ke rumah pacarnya untuk mengantar sepeda motor miliknya yang akan dipinjam oleh pacar terdakwa, kemudian saksi pulang membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang saksi pinjam dari ULUL AZMI dengan merk Suzuki Satria FU.
- Bahwa benar ketika membonceng terdakwa, saksi melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memepet perempuan tersebut, setelah posisinya dekat, terdakwa langsung menarik tas milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut hingga tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung kabur ke selatan dan masuk di sebuah jalan kecil, namun ternyata jalan buntu sehingga saksi langsung kembali, ketika sampai di ujung jalan saksi dan terdakwa sudah dihadang oleh massa namun terdakwa berhasil melompat lalu kabur dan tas yang dibawa oleh terdakwa jatuh sedangkan saksi langsung ditangkap beserta sepeda motor kemudian saksi diserahkan ke kantor Polsek Cakra.

- Bahwa benar saksi tidak tahu apa isi tas yang diambil terdakwa karena yang memegang tas adalah terdakwa.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ULUL AZMI:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa benar sepeda motor saksi pernah dipinjam oleh sdr. ALFI pada hari Minggu malam tanggal 23 Juni 2013 ketika saksi sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa benar sdr. ALFI beralasan meminjam sepeda motor untuk mengantar temannya, namun saksi tidak tahu siapa temannya.
- Bahwa benar malam itu saksi cukup lama menunggu sepeda motor dikembalikan tahu-tahu pada saat saksi sedang menunggu ALFI di depan hotel Orindo Sweta, datang polisi mencari saksi dan menanyakan pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi dibawa ke Polsek Cakranegara untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar Sdr. ALFI baru satu kali meminjam sepeda motor pada saksi.
- Bahwa benar sepeda motor saksi belum ada nomor Polisinya karena baru keluar dari dealer.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang dilakukan sdr. ALFI dan temannya setelah meminjam sepeda motor saksi apakah benar mengantar temannya atau untuk keperluan lain.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan/diperlihatkan barang bukti berupa : sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan terdakwa benar semua;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjangbretan bersama-sama dengan DANU ALFIANDI alias ALFI pada pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 20.45 wita di Jl. Ahmad Yani perempatan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjambret sebuah tas milik seorang perempuan yang sedang berboncengan sepeda motor dengan cara menyuruh ALFI untuk memepet kedua perempuan tersebut, setelah posisinya dekat, terdakwa langsung menarik tas yang sedang dipegang oleh korban yang duduk dibelakang dengan keras sampai terjadi tarik menarik tas hingga tas yang dipegang korban langsung putus dan berhasil terdakwa kuasai, setelah itu ALFI langsung kabur menuju selatan dan masuk ke sebuah jalan kecil namun ternyata jalan buntu sehingga ALFI langsung membalik arah sepeda motor kembali menuju jalan raya namun sampai diujung jalan terdakwa dan ALFI sudah di hadang oleh massa, kemudian terdakwa langsung melompat dari atas sepeda motor dan kabur menuju persawahan, sedangkan ALFI langsung ditangkap.
- Bahwa benar tas yang terdakwa pegang jatuh pada saat terdakwa kabur dan belum sempat terdakwa buka sehingga terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dari mana ALFI meminjam sepeda motor yang dipakai untuk menjambret namun terdakwa mengetahui merknya yaitu Suzuki Satria FU warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pencurian dan pernah 2 (dua) kali dihukum selama 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan ketika terdakwa masih berusia anak-anak.
- Bahwa benar barang bukti tas yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar tas yang telah terdakwa jambret milik seorang perempuan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairetas, yaitu: Primair, pasal 365 ayat (1) KUHP Subsidaire, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis hakim menilai unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi; oleh karena itu dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan terdakwa serta barang bukti Majelis Hakim menilai unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi; oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan perbuatan yang terbukti itu termasuk dalam perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (4) KUHP maka cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa korban;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain karena korban kehilangan dokumen-dokumen penting seperti SIM, KTP dan Kartu ATM ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2(dua) kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung bagi adiknya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaikinya;

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUSMULIADI alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan**”.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** .-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas kulit warna cream, 2 (dua) stel baju anak warna merah kuning yang bertuliskan angry birds dan 2 (dua) botol farfum Roll on ukuran 3 ml.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam (tanpa nopol) Noka : MH8 BG41 CADJ-115945, Nosin : G420-ID-1095588.
 - 1 (satu) lembar STNK sementara sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam tahun 2013 DR 2718 HN an, ULUL AZMI alamat Bengkel Utara Desa Bengkel Kec.Labuapi Kab. Lobar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki Satria FU.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Danu Alfiandi Zulramdani als Alfi ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2013** oleh kami. **H. BUDI SUSILO, SH., MH.** Selaku Ketua majelis, **HJ. WAHYU SEKTIANINGSIH, SH., MH.** dan **SUTARNO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2013** oleh: kami. **H. BUDI SUSILO, SH. MH.** Selaku Ketua majelis, **BAGUS IRAWAN, SH., MH.** dan **HJ. NURUL HIDAYAH, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **WIWIK HARYANI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan **Terdakwa;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. BAGUS IRAWAN, SH., MH.

H. BUDI SUSILO, SH., MH

ttd

2. HJ. NURUL HIDAYAH, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WIWIK HARYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)